



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia, maka negara memiliki fungsi untuk memberikan jaminan terhadap semua warga negara dalam memperoleh informasi sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kota Mojokerto perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam melalui penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - c. bahwa sebagai upaya peningkatan minat baca dan pembudayaan gemar membaca di Kota Mojokerto perlu dibentuk dan diselenggarakan perpustakaan yang mampu memberikan pelayanan secara terjangkau dan murah dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan dilingkungan melalui taman bacaan dan sudut baca;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- e. bahwa dasar pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (1), ayat (6), Pasal 28 F, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standart Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1/E);
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto
4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto

5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.
9. Penerbit buku yang selanjutnya disebut penerbit adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menerbitkan buku.
10. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
13. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
14. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.

15. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
16. Perpustakaan Kota perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas di daerah kota sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, tanpa membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
17. Perpustakaan kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
18. Perpustakaan kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
19. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
20. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
21. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
23. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
24. Tenaga Teknis adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
25. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
26. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu kegiatan perpustakaan meliputi gedung dan mebel perpustakaan.
27. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan ini bertujuan:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam penetapan norma, standar, prosedur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- b. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah dalam menunjang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. menjamin terselenggaranya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang mengedepankan semangat partisipatif aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan di berbagai sektor.
- d. meningkatkan minat baca masyarakat sebagai upaya dalam mencerdaskan Kota Mojokerto dengan memberikan pelayanan perpustakaan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat Kota Mojokerto.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan ini adalah:

- a. hak, kewajiban dan kewenangan;
- b. pembentukan;
- c. penyelenggaraan;
- d. jenis perpustakaan;
- e. koleksi perpustakaan
- f. sarana dan prasarana;
- g. layanan perpustakaan;

- h. tenaga perpustakaan;
- i. pendanaan; dan
- j. kerjasama.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerbit

Pasal 7

- (1) Setiap penerbit di Kota Mojokerto yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Tata Cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Kewajiban Pemerintah Kota Mojokerto meliputi:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
 - g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
 - i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Kewenangan

Pasal 9

- (1) Kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayahnya; dan
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMBENTUKAN

Pasal 10

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

- (3) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggaran tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang dibentuk oleh masyarakat wajib didaftarkan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipungut biaya.
- (6) Tata cara pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Kantor Perpustakaan dan Arsip
- (2) Pembentukan taman bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi taman bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan sudut baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi sudut baca; dan
 - b. sarana dan prasarana sudut baca.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dimiliki oleh pemerintah kota, yang terdiri atas:
 - a. Perpustakaan daerah yang meliputi:
 1. perpustakaan kota;
 2. perpustakaan kecamatan; dan
 3. perpustakaan kelurahan.
 - b. Perpustakaan masyarakat
- (2) Perpustakaan Kota diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip.
- (3) Perpustakaan kecamatan diselenggarakan dan dikelola oleh kecamatan.
- (4) Perpustakaan kelurahan diselenggarakan dan dikelola oleh kelurahan.
- (5) Perpustakaan masyarakat yang dibentuk dan diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat setempat dengan membentuk taman bacaan dan/atau sudut baca.

- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (7) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (8) Setiap perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (9) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota tidak dikenai biaya.
- (10) Khusus pemustaka yang berasal dari luar daerah Kota Mojokerto, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota wajib menitipkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB VII
JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 13

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

BAB VIII
PERPUSTAKAAN UMUM
Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Perpustakaan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota memiliki koleksi terdiri atas koleksi karya cetak, rekam dan bentuk lain yang mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan penyandang cacat.
- (2) Seluruh koleksi yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 5.000 judul yang terdiri dari koleksi lokal dan koleksi muatan lokal.
- (3) Koleksi lokal dan koleksi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari berbagai disiplin ilmu.
- (4) Perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) menambah koleksi buku sekurang-kurangnya 2% dari jumlah judul buku pertahun.
- (5) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencacahan/penghapusan koleksi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.
- (6) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyiangan koleksi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.

- (7) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggan sekurang-kurangnya 2 (dua) judul surat kabar terbitan lokal propinsi dan 2 (dua) judul terbitan nasional.

Paragraf 2

Tenaga Perpustakaan Kota

Pasal 15

- (1) Tenaga perpustakaan di perpustakaan umum kota sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang.
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tenaga pustakawan dan 4 (empat) tenaga teknis.

Paragraf 3

Layanan Perpustakaan Kota

Pasal 16

- (1) Jam layanan perpustakaan sekurang-kurangnya 35 jam per minggu.
- (2) Layanan yang disediakan perpustakaan umum kota meliputi:
- a. layanan baca;
 - b. layanan sirkulasi;
 - c. layanan rujukan;
 - d. layanan perpustakaan keliling;
 - e. layanan penelusuran informasi;
 - f. layanan bimbingan pengguna;
 - g. layanan sistem paket; dan
 - h. layanan foto copi.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminjamkan sekurang-kurangnya 2 (dua) judul bahan pustaka.

Bagian Kedua

Perpustakaan Kecamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Perpustakaan kecamatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat.
- (2) Status kelembagaan perpustakaan kecamatan dibawah wewenang dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

Paragraf 2

Koleksi Perpustakaan Kecamatan

Pasal 18

- (1) Perpustakaan kecamatan memiliki koleksi sekurang-kurangnya:
- a. 500 (judul) koleksi anak;
 - b. 1.000 (judul) koleksi remaja/dewasa;

- c. 50 (judul) koleksi remaja dewasa;
 - d. 1 (judul) surat kabar yang dilanggan;
 - e. 1 (judul) majalah yang dilanggan; dan
 - f. 2 (judul) koleksi audio visual.
- (2) Perpustakaan kecamatan dalam 5 (lima) tahun memiliki koleksi terbaru sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi.
 - (3) Koleksi perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
 - (4) Perpustakaan kecamatan menyediakan perpustakaan referensi yang sekurang-kurangnya terdiri dari ensiklopedia dan kamus.

Pasal 19

- (1) Perpustakaan kecamatan melakukan seleksi bahan perpustakaan yang didasarkan pada katalog penerbit dan toko buku.
- (2) Perpustakaan kecamatan dalam melakukan seleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sederhana melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis dan klasifikasi.
- (3) Seleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah selesai diproses selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah tertata di ruang koleksi dan dapat diakses oleh pemustaka.

Paragraf 3

Tenaga Perpustakaan Kecamatan

Pasal 20

- (1) Tenaga perpustakaan sekurang-kurangnya dikelola oleh 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang pustakawan dan 3 (tiga) orang tenaga teknis.
- (2) Perpustakaan kecamatan dipimpin oleh kepala perpustakaan yang sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III bidang perpustakaan atau non perpustakaan ditambah dengan diklat perpustakaan.
- (3) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pendidikan SLTA dan yang sederajat.
- (4) Status dari tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga tetap (PNS) dan tenaga honorer.

Paragraf 4

Layanan Perpustakaan Kecamatan

Pasal 21

- (1) Jam layanan perpustakaan kelurahan sekurang-kurangnya 6 jam per hari.
- (2) Waktu buka layanan perpustakaan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (3) Layanan perpustakaan kelurahan meliputi:
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan membaca di tempat;

- c. layanan referensi; dan
 - d. penelusuran informasi.
- (4) Perpustakaan kecamatan meminjamkan sekurang-kurangnya 0,125 per eksemplar per tahun.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Kelurahan
Paragraf 1
Koleksi Perpustakaan Kelurahan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan kelurahan memiliki koleksi yang terdiri dari koleksi karya cetak dan karya rekam.
- (2) Perpustakaan kelurahan memiliki sekurang-kurangnya 1.000 judul.
- (3) Perpustakaan kelurahan menambah koleksi buku sekurang-kurangnya 2% dari koleksi yang ada atau 100 judul per tahun (pilih yang terbanyak).
- (4) Perpustakaan menyediakan surat kabar sekurang-kurangnya 1 judul secara berkala.
- (5) Perpustakaan melakukan pencacahan/penghapusan koleksi secara berkala.
- (6) Perpustakaan melakukan penyiangan koleksi secara berkala.

Paragraf 2
Tenaga Perpustakaan Kelurahan

Pasal 23

- (1) Tenaga perpustakaan kelurahan dikelola sekurang-kurangnya oleh 2 orang.
- (2) Perpustakaan kelurahan dipimpin oleh kepala perpustakaan yang bertanggungjawab kepada lurah.
- (3) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SMA atau sederajat ditambah dengan pelatihan di bidang perpustakaan.

Paragraf 3
Layanan Perpustakaan Kelurahan

Pasal 24

- (1) Jam layanan perpustakaan kelurahan sekurang-kurangnya 35 jam per minggu.
- (2) Waktu buka layanan perpustakaan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (3) Layanan perpustakaan kelurahan meliputi:
 - a. layanan membaca; dan
 - b. layanan sirkulasi

BAB IX
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH
Bagian Kesatu
Koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 25

- (1) Perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan materi perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di sekolah, rasio penyediaan materi perpustakaan meliputi:
 - a. rasio pengembangan koleksi diarahkan pada rasio satu murid sepuluh judul buku; dan
 - b. perpustakaan menambah koleksi buku pertahun sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi.
- (2) Perpustakaan melanggan minimal satu judul majalah dan satu judul surat kabar.
- (3) Perpustakaan menyediakan buku pelajaran pelengkap yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa dan guru.
- (4) Perpustakaan wajib menyediakan bacaan yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah yang terdiri dari koleksi nonfiksi dan koleksi buku fiksi dengan perbandingan 60:40.
- (5) Perpustakaan menyediakan materi perpustakaan referensi minimal meliputi kamus umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris (untuk pendidikan dasar dan menengah), kamus bahasa daerah, kamus bahasa Jerman, Prancis, Jepang, Arab, Mandarin (untuk pendidikan menengah), kamus subyek, ensiklopedi, sumber biografi, atlas, peta, bola dunia, serta buku telepon.
- (6) Perpustakaan menyediakan akses sumber informasi elektronik termasuk internet.

Bagian Kedua
Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 26

- (1) Perpustakaan sekolah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
- (2) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan minimal Diploma Dua (D-2) di bidang perpustakaan dan informasi atau diploma dua bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Tenaga perpustakaan sekolah minimal berpendidikan menengah serta memperoleh pelatihan kepustakawanan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

Bagian Ketiga
Layanan Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 27

- (1) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (2) Jam layanan perpustakaan sekolah minimal 8 jam sehari.
- (3) Layanan perpustakaan minimal terdiri dari:
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan referensi; dan
 - c. layanan pengguna.

BAB X
PERPUSTAKAAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Koleksi Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Perpustakaan khusus instansi pemerintah memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 1.000 judul dalam bidang kekhususannya.
- (2) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari subjek/disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi induknya.
- (3) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan koleksi terbitan dari dan tentang instansi induknya.
- (4) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggan minimal 10 judul majalah yang berkaitan dengan kekhususan instansi induknya.
- (5) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jenis koleksi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. buku yang terkait di bidangnya;
 - b. serial;
 - c. koleksi referensi; dan
 - d. laporan.

Bagian Kedua
Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Jumlah tenaga perpustakaan khusus instansi sekurang-kurangnya 3 orang terdiri dari 1 (satu) kepala perpustakaan, 1 (satu) tenaga pustakawan dan 1 (satu) tenaga teknis.

- (2) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan minimal S-1 di bidang ilmu perpustakaan atau S-1 bidang lain ditambah dengan diklat penyetaraan bidang perpustakaan.

Bagian Ketiga
Layanan Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Jam layanan perpustakaan khusus instansi sekurang-kurangnya 37,5 jam per minggu.
- (2) Layanan yang diberikan perpustakaan khusus instansi pemerintah meliputi:
- a. layanan baca ditempat;
 - b. layanan sirkulasi
 - c. layanan kesiagaan informasi;
 - d. layanan referensi;
 - e. layanan penelusuran informasi; dan
 - f. layanan bimbingan pengguna.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan umum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ruang koleksi dan layanan, ruang khusus dan ruang staf.
- (4) Sarana dan prasarana perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari gedung perpustakaan sekurang-kurangnya 56 m² yang terletak dalam satu gedung dengan kantor kecamatan atau di tempat yang berdekatan dengan kantor kecamatan yang meliputi ruang koleksi, ruang baca dan ruang kerja, dengan menyediakan sekurang-kurangnya meliputi rak buku, rak majalah, meja baca, meja kerja, kursi baca dan perangkat komputer.
- (5) Sarana dan prasarana perpustakaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari ruang koleksi dan ruang pengelola.
- (6) Sarana dan prasarana perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari area koleksi, area baca, area staf, rak buku, lemari katalog, meja, dan kursi baca, meja dan kursi kerja, meja sirkulasi, mesin ketik/perangkat komputer dan papan pengumuman/pameran.
- (7) Sarana dan prasarana perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari gedung dan mebeler perpustakaan.
- (8) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat.

BAB XII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 33

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 34

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau perpustakaan umum Kota dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 37

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XIV

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi dan komunikasi.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB XV

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 41

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaa kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewa dan/atau meminjamkan:

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi; dan/atau
- c. bahan perpustakaan lain yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan perpustakaan;
 - b. pengembangan koleksi;
 - c. pengembangan tenaga perpustakaan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - e. pembudayaan kegemaran membaca.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Kepala Kantor Perpustakaan berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. setiap koleksi bahan pustaka kategori dewasa sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per hari per eksemplar;
 - b. setiap koleksi bahan pustaka kategori anak sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per hari per eksemplar.
- (3) Penerimaan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk operasional layanan perpustakaan.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto.
- (5) Mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak atau merobek koleksi bahan pustaka untuk sebagian atau seluruhnya, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat dan/atau fasilitas umum yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. paksaan berupa kewajiban menyediakan perpustakaan, taman bacaan dan/atau sudut baca;
 - c. penutupan sementara kegiatan;
 - d. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau;

- (3) Sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 42 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. pencabutan tanda daftar perpustakaan;
 - b. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XX
SANKSI PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ruang lingkup ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 11 Desember 2013

WALIKOTA MOJOKERTO


MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

I. UMUM

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala informasi, maka ada motivasi dan tanggungjawab untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan ini merupakan salah satu upaya negara dalam mensejahterakan rakyatnya melalui pemberian pelayanan perpustakaan dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengeksplorasi kebutuhan akan informasi dan kearsipan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto. Bentuk tanggung jawab negara ini diharapkan nantinya mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan informasi dan kearsipan, sehingga nantinya mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat kaitannya dengan peningkatan akan kualitas pengetahuan masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut, maka negara melalui Pemerintah Kota Mojokerto memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka.

Berdasarkan pada tujuan dari penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan kota Mojokerto, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto telah berupaya meregulasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dengan memberikan tata tertib dan larangan-larangan yang bertujuan untuk memperlancar pelayanan dan penyelenggaraan perpustakaan. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan di Kota Mojokerto telah dimulai pada perpustakaan Umum Kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan dan perpustakaan khusus instansi, sedangkan perpustakaan sekolah/madrasah lebih pada adanya pengembangan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto. Upaya ini diselenggarakan berdasarkan pada tingkat kemampuan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan perpustakaan yang diupayakan diselenggarakan murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Hal ini bersinergi dengan adanya program pengembangan gemar membaca yang juga menjadi salah satu upaya mencerdaskan masyarakat Kota Mojokerto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas Pembelajaran sepanjang hayat, adalah pembelajaran yang hanya akan berakhir apabila manusia telah meninggal.

Asas Demokrasi, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan didasarkan pada adanya partisipasi dari berbagai elemen antara pustakawan dengan pemustaka dalam penyediaan layanan perpustakaan.

Asas Manfaat, adalah pemanfaatan perpustakaan diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asas kepastian hukum, adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara.

Asas keprofesionalan, adalah penyelenggaraan dan perpustakaan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang keperpustakaan.

Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan kerahasiaan negara.

Asas aksesibilitas, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan.

Asas kemitraan, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan diselenggarakan dengan menempatkan posisi pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha secara sejajar (*equal*) yang sadar akan peran, hak dan kewajibannya.

Asas kepentingan umum, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa diskriminasi.

Asas partisipatif, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sebagian anggaran pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, yang besarnya didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, tempat ibadah, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bahan pustaka lain yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya tentang penistaan agama, terorisme dan kekerasan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas